


KEDUDUKAN
ISTRI LUAR KAWIN
GOLONGAN TIONGHOA

S K R I P S I

Majukan untuk Golonganpi Tugos-tugos dan
Keberuhui syarat-syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana



oleh

PRIHARNIWATI

Stb, No : 6475

Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya.

KATA PENGANTAR

Atas Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Setiap hasil usaha manusia, semata-mata adalah hanya karena rukunat dan kezurahmaninya yang diliimpahkan kepada hambalnya. Tanpa itu tiadalah mungkin hambalnya mengerjakan sesuatu.

Demikian juga dengan selesainya skripsi ini berkat karunia dan kezurahmaninya pula yang diliimpahkan kepada diri saya.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini pula adalah kesempatan yang baik sekali untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Soetojo S.I. yang telah berkenan memberikan sorop-saren hingga kali seberaniknya diri menyusun skripsi dengan judul "KEDUDUKAN ISTRI LUAR KAWIN GOLONGAN TIONGHOA". Juga kepada bapak-bapak serta ibu-ibu Do-sen lainnya dan tidak lupa kepada yang kesemuanya telah sudi dengan sabar telah mendidik saya dalam bidang ilmu hukum, tidaklah kami lupakan jasa-jasanya.


Kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surabaya dan juga kepada Bapak Panitera Pengadilan Negeri Medium yang telah sudi memberi pelayanan yang memuaskan, meskipun putus-putusan yang saya kahendaki ternyata tidak terdapat, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Ayah dan Ibu saya yang tercinta saya sampaikan pula terima kasih yang seadalah-dalamnya atas dorongan-dorongan belianlah saya sampai menyelesaikan studi saya.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu dalam kesempatan ini, maka jasa-jasa yang diberikan kepada saya dalam hubungan dengan selesainya skripsi ini saya mengucapkan terima kasih.

Penulis

Priharniwati
6475



D A F T A R I S I

BAB I	• PENDAHULUAN	Hal.	1
BAB II	• LATAR BELAKANG PENGAJUATAN ISTRI LUAR KAWIN	"	4
BAB III	• KEDUDUKAN ISTRI LUAR KAWIN	"	8
BAB IV	• STATUS ANAK-ANAK LUAR KAWIN	"	12
BAB V	• PEMERILAIKAN KEPADA ANAK LUAR KAWIN	"	23
BAB VI	• PANDUAN MASYARAKAT MENGHADAPI PENGAJUATAN ISTRI LUAR KAWIN	"	31
BAB VII	• KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	"	35

Bab I.
Pendahuluan.

Skripsi ini saya buat guna memenuhi syarat dalam kelengkapan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum. Mengapa saya tertarik mengambil "Kedudukan istri luar kawin golongan Tionghoa" sebagai judul skripsi? Saya berpendapat, bahwa masalah istri luar kawin adalah masalah yang aktifil, baik pada masa dahulu maupun masa sekarang banyak tiba-tiba masalah dengan adanya istri luar kawin. Misalnya mengenai anak-anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin tersebut, apakah dapat dikatakan sah atau tidak, sebab merupakan masalah yang rumit terutama mengacai soal warisan. Bagaimana kedudukan istri luar kawin itu disamping adanya istri sah, sebaiknya ini memerlukan pembahasan.

Saya mengkhususkan pembahasan mengenai istri luar kawin dari golongan Tionghoa (sebab selain golongan Tionghoa banyak juga golongan-golongan lain yang mempunyai hubungan dengan perempuan lain diluar kawin) ini tidak berarti, bahwa masalah istri luar kawin dikalangan golongan lain dari golongan Tionghoa adalah kurang penting, sama sekali tidak.

Masyarakat Tionghoa adalah merupakan masyarakat yang tertutup bagi kebanyakan orang, kecuali bagi para ahli dan mereka yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan ini, sehingga sifat tertutupnya itulah yang mendorong saya ingin melihat secara dekat, bagaimana liku-liku hukum menurut kebiasaan mereka, terutama yang menyangkut istri luar kawin yang belum diakui adanya oleh hukum Adat mereka.

Kesimpulan sangat kurang literatur yang berkaitan dengan ini, saya beranikan diri untuk membahasnya. Baiklah kita mulai pembicaraan mengenai masalah ini dengan menguraikan apa yang disebut dengan istri luar kawin.

Pengertian istri luar kawin.

Istri luar kawin golongan Tionghoa yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan nama "Gondik" (bijvrouw) belumlah ada periususannya yang tepat. Oleh pembuat undang-undang sendiri rasanya masih sulit untuk memberikan perumusan tentang gondik.

Ternyata hal tersebut dari digunakannya tiga istilah yang berbeda tentang "Gundik". Dalam S.1917 : 129 yang diubah dengan S.1918 : 356, diambil peraturan peralihan dalam pasal 17 dan 25. Didalam pasal 17 tersebut pembuat undang-undang mempergunakan istilah "bijsetten" untuk Gundik, dalam S.1921 : 620 dipakai istilah "Nevenhuwelijk" (perkawinan yang bukan perkawinan utama), sedang dalam pasal 18 ayat 1, S.1924 : 557 dipakai istilah "bijvrouwen", maknanya adalah berlainan; jika sama kiranya akan digunakan istilah yang sama dan tidak dipakai tiga istilah. Ini merupakan bukti, bahwa pembuat undang-undang masih sulit untuk merumuskan istilah yang tepat untuk gundik.

Oleh Ko Tjai Sing 1) dikemukakan tentang istilah gundik, dikatakan: seorang perempuan dianggap sebagai gundik dari seorang laki-laki, apabila antara orang perempuan dan orang laki-laki itu ada hubungan tetap, yang berjalan (agak) lama. Sekarang apakah seorang perempuan yang mengadakan hubungan tersebut berjalan (agak) lama selalu dimasukkan dalam pengertian gundik?

Menurut keputusan Hukum dan para penulis Deledda 2), dahulu seorang laki-laki hanya mungkin mempunyai hubungan gundik atau bijvrouw apabila ia mempunyai hoofdvrouw (istri sah, yaitu istri dengan siapa ia telah kawin sah). Dengan demikian seorang perempuan yang mempunyai hubungan tetap (agak) lama dengan seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri sah (hoofdvrouw), yaitu yang belum pernah kawin atau sudah pernah kawin, tapi istrinya sudah meninggal dunia sebelum ia mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut, tidak dianggap sebagai gundik (bijvrouw). Tapi pendapat tersebut disangkal oleh Ko Tjai Sing.

Dikatakan, bahwa menurut Hukum Adat Tionghoa, seperti telah berkembang di Indonesia sebelum Hukum Keluarga Eropa berlaku bagi golongan Tionghoa, dikenal ketentuan juga, bahwa seorang laki-laki yang belum pernah kawin secara sah atau yang

- 1). KO TJAI SING, Hukum Perorangan dan Keluarga, jilid I, halaman 458.
- 2). Ibid, halaman 458, 459.

sudah tidak mempunyai istri sah lagi, dapat mempunyai gundik. Mungkin Hukum yang berlaku di Tiongkok lain lagi. Dua Hukum Adat Tionghoa yang telah berkeabang di Indonesia itu tidak selalu sama dengan Hukum yang berlaku di Tiongkok.

Dikatakan selanjutnya oleh Ko Tjai Sing, seorang laki-laki tak sungkin mempunyai gundik, apabila ia tidak mempunyai istri sah, itu merupakan permainan kata-kata saja yang bertentongan dengan kenyataan, sehingga tidak dapat dikatakan tepat, sebab menang dalam kenyataan seorang jejaka (seorang laki-laki yang belum mempunyai istri, belum pernah kawin) dan seorang duda (janda laki-laki) dapat cengambil/mempunyai gundik.



Bab II.

LATAR BELAKANG PENGANGKATAN ISTRI LUAR KAWIN.

Banyak sekali kita temukan dalam praktik seorang perempuan menjadi istri luar kawin (gundik) dari seorang lelaki Tionghoa. Baik itu merupakan peninggalan dari tindakan mengangkat istri luar kawin (gundik) yang dilakukan sebelum 1 Mei 1919 yakni tanggal dan tahun hukum Perdata Barat berlaku bagi golongan Tionghoa di Jawa dan Madura 3) maupun sejaknya sesudah mulai berlakunya Hukum Perdata Barat bagi golongan Tionghoa di Indonesia, khususnya untuk Jawa dan Madura, meskipun sejurus Hukum Perdata Barat perhubungan tersebut dianggap sinah, kalau seleksi-lelaki Tionghoa tersebut sebelumnya sudah mempunyai istri sah.

Sedangkan yang selanjutnya belakangi pengangkatan istri luar kawin, ternyata banyak sekali ragamnya, antara lain: Bagi pengangkatan istri luar kawin yang dilakukan sebelum berlakunya perundang-undangan baru bagi golongan Tionghoa di Indonesia (yang dimaksud perundang-undangan baru disini yakni Hukum Perdata Barat), kebanyakan disebabkan karena susaha atau kesusaadaan dimana itu, dimana perasaan perbedaan ras masih melekat dalam kalangan masyarakat, termasuk golongan Tionghoa. Maka dari itu pada masa tersebut jarang sekali dilakukan perkawinan campuran (jarang disini tidak berarti tidak ada perkawinan campuran, perkawinan campuran masih diketemukan disana-sini). Apabila seorang mengadakan hubungan dengan golongan lain, misalnya dengan golongan Budi-putera ataupun golongan lainnya, hubungan mereka kebanyakan hanya sampai pada hubungan luar kawin saja, jarang sampai dewujudkan perhubungan tersebut dengan suatu perkawinan sah.

Karena ada perasaan berbeda ras itulah yang sedikit banyak menjadikan orang lebih suka mengadakan hubungan luar kawin dari pada mengadakan perkawinan sah.

Sebagaimana kita ketahui, mengangkat istri luar kawin

- 3). menurut S.1917 : 129, seputut S.1924 : 557 untuk daerah lain kecuali Kalisontan Barat mulai 1 Maret 1925. Menurut S.1925 : 92 pada 1 September 1925 juga untuk Kalisontan Barat.

bukanlah monopoli bagi golongan Tionghoa saja, disebut Kole-nial tersebut banyak juga kita temui golongan-golongan Eropa yang mempunyai istri luar kawin, yang lazimnya disebut Nyai. Sekarang pun sejak Nyai-Nyai itu sendiri sudah tidak ada, tapi anak-anaknya mungkin masih ada sebagai peninggalan dari Bapak Eropa yang tidak sepat atau menang melebihi begitu saja ibu anak tersebut tidak diketahui. Hal ini direalisir sebagai akibat adanya rasa, bahwa bangsa penjajah lebih tinggi dari pada yang dijajah, nyai-nyai itu biasanya adalah orang-orang Indonesia saja.

Mesang dikenal Kolonial, seperti apa yang dihasilkan dalam penyelidikan Raymond Kennedy 4) almarhum, yang menunjukkan adanya perisahan yang ketat antara golongan-golongan oleh politik jajahan di Hindia Belanda; mereka menganggap perkawinan dengan orang Indonesia Asli menjadikan dirinya ikut menjadi rendah dan biasanya oleh masyarakat penjajah dipandang sebagai perbuatan yang tercela. Mereka bisa kadang-kadang sampai dipecat dari pekerjaannya, seperti yang di-ilustrasikan oleh Piepers 5), seorang dokter militer pandai, yang berpangkat kolonel, yang karena kawin dengan ibu anak-anaknya golongan Indonesia Asli, telah dipecat dari kedudukannya. Hanya lapisan bawah kasta Eropa yang membenarkan diri menikah dengan ibu anak-anak nya luar kawin dari golongan lain, terutama golongan Indonesia Asli. Bagi kasta Eropa lapisan atas biasanya melebihkan begitu saja istri luar kawin itu dalam kondisi semula dia pada ia jatuh di mata masyarakat.

Tetapi pada azamnya persamaan perbedaan ras itu tidak hanya terdapat antara golongan penjajah terhadap golongan lain, antara golongan Tionghoa dengan golongan lain, diantara golongan Bumi-puera (golongan Indonesia Asli) pun ada juga persamaan perbedaan ras terhadap golongan Tionghoa. Hal tersebut pernah dicetuskan dalam Keputusan Landraad Perijsen te-

-
- 4). GOEW GICK SIONG, Beri-beri Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, halaman 7.
 - 5). Ibid, halaman 15.

hun 1931 T. 135/332, 13 Oktober 1931 6), yang menuntut pertimbangan, bahwa karena hidup bersama dengan seorang Tionghoa, perempuan Indonesia Asli telah berada diluar kawin adat, hingga selama perhubungan tersebut masih berlangsung ia tidak mempunyai hak pakai atas harta pusaka.

Dari pertimbangan-pertimbangan Landraad tersebut diatas, kita sudah bisa sekedar menyentik perasaan-perasaan yang hidup dikalangan rakyat sendiri, karena dengan perhubungan diluar kawin dengan seorang Tionghoa, mereka seolah-olah diasingkan atau dikeluarkan dari kalangan masyarakat hukum adat. Ini membuktikan masih adanya perasaan perbedaan rasa, seolah mencerminkan ketidak setujuan tindakan salah seorang perempuan terhadap masyarakat hukum adat mengadakan hubungan kawin yang tidak senestinya (luar kawin).

Dari apa yang telah saya uraikan diatas terang, bahwa sistem kolonial tumbuh subur pengangkatan istri luar kawin. Pada masa sekarang dan pada umumnya saat sesudah berlakunya Hukum Perdata Barat bagi golongan Tionghoa di Indonesia, banyak pula diantarnya yang berminat mengangkat istri luar kawin, meskipun ia sebelumnya sudah mempunyai istri sah dan kalau ditinjau menurut hukum yang berlaku bagi mereka, yakni B.W. (Hukum Perdata Barat), adalah merupakan hubungan siniah. Siniah adalah suatu hubungan diluar kawin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana salah satu pihak atau kedua-duanya masih terikat dengan suatu perkawinan lain.

Juga merupakan suatu hal yang dapat ditambahkan, latar belakang pengangkatan istri luar kawin, pria itu mempunyai sifat poligam (kebiasayaan, jadi tidak semua); mengenai ini terdapat bermacam-macam pendapat, apakah pria itu poligam? Dan bagaimana dengan wanita, kesesuaanya ini telah dibentangkan

6).

COUS QIOK SIONG, SP. SiT, halaman 149.

ken dalam buku *Miminjan Nasalah Poligami* oleh Selichin Saleh.

Saya berkesimpulan setelah membaca itu, bahwa baik pria maupun wanita bersifat poligam, hanya saja sifat poligam lebih jelas terlihat pada pria dari pada wanita, sebab pria ruang geraknya lebih bebas dari pada wanita, namun wanita kebanyakan dalam penghidupan sehari-hari terbatas akan sifat-sifat kewenitannya sehingga tidaklah jelas sifat poligam itu. Karena sifat poligam itu sedikit banyak mendorong orang untuk mengadakan hubungan-hubungan diluar kawin meskipun ia sudah mempunyai istri sah. Apalagi bila dalam masyarakat itu dikenalkan pendapat-pendapat, bahwa dalam perkawinan, hubungan sexwillah yang paling penting dan wanita yang setengah umur sudah seakan-akan tidak berguna lagi, maka hal itu dengan sendirinya akan memperkuat kehendak mengangkat istri luar kawin.

Pernah saya peroleh bahan-bahan atas hasil wawancara saya dengan beberapa orang Tionghoa mengenai kehendak orang-orang Tionghoa mengadakan hubungan diluar kawin, ada yang menjawab, bahwa mereka itu dasarnya ada yang karena bebas kasihan, jadi adanya hasrat untuk mengangkat kehidupan seseorang. Biasanya alasan tersebut digunakan oleh orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya, tetapi hal tersebut meskipun dapat diterima, tetapi saya rasa tidak akan terjadi kalau pria Tionghoa tersebut tidak tertarik pada wanita yang hendak diangkat jadi istri luar kawin (*gundik*). Jadi kehendak untuk mengangkat kehidupan seseorang yang akan diangkat jadi istri luar kawin tentu saja dibarengi dengan hasrat casperistri, walaupun diluar kawin. Meskipun ada seorang wanita yang hidupnya kekurangan, kalau si-pria Tionghoa tersebut tidak berhasrat mengangkatnya sebagai istri luar kawin (*gundik*), maka pengangkatan istri luar kawin tidak akan terjadi. Saya berkesimpulan, bahwa alasan mengangkat kehidupan seseorang sebagai latar belakang pengangkatan istri luar kawin sebenarnya tidak tepat, lebih tepat dikatakan sebagai pelengkap dari alasan lainnya.

Bab III.

KEDUDUKAN ISTRI LUAR KAWIN

Luar kawin berarti diluar suatu perkawinan. Apakah sekarang yang disertakan dengan suatu perkawinan? Didalam B.W. (Burgerlijk Wetboek) kita tidak mengenal atau tidak menemukan suatu definisi perkawinan,⁷⁾ tetapi sesuai dengan pendapat Scholten dapatlah kita katakan, bahwa menurut B.W. (Belanda) perkawinan dapatlah kita rumuskan sebagai suatu perhubungan yang diakui oleh negara antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang kekal⁸⁾. Lain apa yang difinisikan oleh Tirtodiningrat⁹⁾, yakni: Perkawinan adalah perbuatan hukum sipil dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sepakat kesamannya, mengadakan hubungan yang kekal dengan makna menyelenggarakan suatu keluarga dan selanjutnya mencapai syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kemudian bisa saya ketengahkna pula pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh Seminar Hukum Nasional 1963, yaitu bahwa perkawinan adalah akad pertalian antara suami istri yg. berisi perjanjian hubungan dengan makna bertemu-sama menyelenggarakan suatu kehidupan yang lebih erat menurut syarat-syarat dan hukum suadila yang dibenarkan oleh Tuhan Chalik⁹⁾, yang kemudian pengertian tersebut dirumuskan seterusnya dalam rencangan undang-undang pokok perkawinan yang dipersiapkan oleh Lembing Pembinaan Hukum Nasional dan diterbitkan dalam pernubahan yang pertama tahun 1968, yaitu dalam pasal 1 berbunyi: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dan juga dalam rencana undang-undang perkawinan yang sekarang dibahas dalam D.P.R. dimana dalam Bab I yang menantikan dasar dari perkawinan, tercantum pula pengertian mengenai perkawinan,

-
- 7). Senat F.H.Unsir, Jikiat Hukum Perorangan, halaman 6.
 - 8). Prof. Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Praktis, halaman 33.
 - 9). Majalah Hukum Keadilan, No.1 tahun ke-III, 1972-

yakni: Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Ternyata disini ada sedikit tambahan pada pengertian perkawinan yang dipersiapkan oleh Lembar Perintah Hukum Nasional tahun 1960, yakni "berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".

Dari segala pengertian perkawinan yang penting dalam perkawinan adalah, bahwa dengan adanya perkawinan mereka dibebankan hak-hak dan kewajiban yang sepadan baik terhadap suami atau istri, yang dapat kita lihat dalam pasal 103 sampai dengan 118 B.W.

B.W. (Burgerlijk Wetboek) tidak menentukan sesuatupun mengenai istri luar kawin, sudah tentu bagi istri luar kawin tidak berlaku ketentuan yang memaksa seperti apa yang ditentukan pasal 103 sampai dengan 118 B.W., yang menentukan hak-hak dan kewajiban bagi suami istri.

Istri luar kawin, disini berarti tidak ada perkawinan, jadi si-istri tersebut berstatus sebagai orang yang tidak kawin, yang berhak melakukan perhubungan hukum tanpa bantuan dari pria yang mengangkatnya sebagai istri luar kawin, baik dalam perkara Perdata maupun dalam perkara Pidana, lain kalau si-wanita tersebut masih belum dewasa; dalam hal yang terakhir ini tentu saja si-wanita tersebut diwakili oleh orang tuanya atau waliyanya dalam hal mereka melakukan pertumbuhan hukum sampai ia mencapai umur dua puluh-satu tahun (pasal 330 B.W.).

Istri luar kawin juga tak mesyuarai hak sama sekali atas warisan yang ditinggalkan oleh si-pria Tionghoa yang mengangkatnya sebagai istri luar kawin. Dalam B.W. hanya dikenal 4 golongan ahli waris:

Golongan I: anak-anak dan keturunannya termasuk suami-istri, mereka menerima warisan dalam bahagian yang sama (852 - 852a. B.W.).

Golongan II: orang tua dan saudara-saudara dalam hal ini diadakan bahagian yang sama, baik untuk garis ayah maupun untuk garis ibu (857 B.W.).

Golongan III: sekalikan keluarga sedarah dalam garis ayah maupun ibu (853 B.W.).

Golongan IV: sekalian keluarga dalam salah satu garis keturunan yang masih hidup dan golongan saak-saudara dari garis lain (859 B.V.).

Jika dijusupai golongan I, maka golongan ke-II tidak seperluan apa-apa dan demikian seterusnya.

Didalam Hukum Adat Tionghoa-pun tidak ada suatu kaitan istimewaan yang diberikan kepada seorang istri luar kawin (gundik), malahan hubungan tersebut biasanya mempunyai sifat termembunyi sejakipun terhadap anak-anaknya dianggap sebagai sah bila hubungan tersebut dilakukan sebelum 1 Mei 1919 dan anak-anak tersebut diperlakukan secara terang-terangan sebagai anak-anaknya yang sah. Didalam pasal 19 S. 1924 : 557 tidak ada pernyataan bagi istri luar kawin untuk diperlakukan secara terang-terangan.

Dapat disini kita bandingkan bagaimana kedudukan istri luar kawin (gundik) dari orang-orang suku Afrika, dimana sudah terkenal tentang penghidupan poligami. Mereka tidak hanya mempunyai beberapa istri sah saja, sebab disamping istri sah tersebut kadang-kadang mereka masih memelihara beberapa orang gundik, yang kadang-kadang jumlahnya bisa sampai berpuluhan-puluhan. Didalam kala akan menyekutut suku Afrika dikenal anggapan, bahwa dirasa tidak adil membiarkan seorang wanita, entah perawan entah janda, hidup tanpa suami. Usur tidak penting, yang pokoknya harus dapat menikmati hidup dalam keluargaan pateral, dimana si-suami adalah kepala keluarga secara mutlak. Didalam kehidupan suku Afrika, pihak tertua yang anaknya dijadikan istri sah dipersilahkan bergabung dalam keluarga besar itu (suku Afrika biasa hidup berkelompok-kelompok dalam suatu keluarga besar). Tidak demikian halnya, jika anaknya hanya dijadikan gundik (istri-luar kawin).

Bila maha ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka kedudukan yang dulu hanya sebagai istri luar kawin (gundik) berubah menjadi istri sah. Syarat ini harus ditentukan dalam kelahiran pertama dari hubungan tersebut, misalnya: kalau ia melahirkan anak perempuan terlebih dahulu, maka kedudukannya tetap sebagai istri luar kawin (gundik) 10), setidak-tidaknya

10). Majalah Selecta Nomor 542 halaman 18.

hingga ia telah memberikan kelahiran dua anak laki-laki kesemuanya. Masing-masing dapat kita simpulkan, bahwa dalam kalangan suku Afrika apakah kedudukan istri luar kawin (gundik) dapat berubah lebih baik atau tetap saja, tergantung dari keturunan yang diperolehnya.



Bab IV.

STATUS ANAK-ANAK LUAR KAWIN

Mengenai anak-anak istri luar kawin (gundik) golongan Tionghoa, apakah merupakan anak sah atau anak luar-kawin, kita seihat dulu apakah hubungan antara bapak Tionghoa dengan ibunya selaku gundik sudah dilakukan sebelum atau sesudah 1 Mei 1919, yakni sesudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru. Sebelumnya mungkin kita uraikan dulu bagaimana kedudukan dari anak-anak istri luar kawin (gundik).

Dengan berlakunya hukum keluarga dari Hukum Perdata Barat atau E.U.H. Perdata Barat (E.W) bagi golongan Tionghoa, maka bagi golongan rakyat ini berlakulah sistem zonografi dalam perkawinan. Dalam S.1917 : 129 yang diubah dengan S.1918 : 356 (jadi sebelum S.1917 : 129 mulai berlaku 1 Mei 1919), dicantikkan aturan peralihan dalam pasal 17 dan pasal 25. Menurut aturan peralihan itu (pasal 17) pada pokoknya ditentukan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari bijakten atau gundik bapak mereka sebelum 1 Mei 1919 dan oleh bapaknya diperlakukan sebagai anak-anaknya, dianggap sebagai anak sah. Dimiliki juga apabila anak-anak itu dilahirkan dalam 300 hari se-sudah atau setelah 1 Mei 1919, apabila anak-anak itu oleh Bapaknya dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil sebagai anaknya.

Jadi menurut pasal tersebut berarti anak-anak yang dibuangkan dari bapak Tionghoa dengan istri luar kawin (gundik) dan dilahirkan sebelum 1 Mei 1919 adalah anak-anak sah dari bapak tersebut, asal anak tersebut diperlakukan sebagai anak-anaknya dan dianggap sebagai sah pula, meskipun anak tersebut lahir 300 hari setelah 1 Mei 1919, asal anak-anak itu oleh bapaknya dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil sebagai anaknya.

Tetapi dengan S.1921 : 620 ketentuan-ketentuan peralihan tersebut diubah. Menurut redaksi baru ini (pasal 17 dan pasal 25 dari S.1917 : 129 telah dicabut) pada pokoknya ditentukan, bahwa sebagai sah dianggap anak-anak dari orang tua yang sebelum ordonansi dari S.1921 : 620 mulai berlaku, telah melangsungkan Novenhuwelijk (perkawinan yang bukan perkawinan utama) ditentukan, bahwa S.1921 : 620 akan berlaku

pada waktu diundangkannya dan akhir mempunyai kekuatan surut sampai 1 Mei 1921 (pasal 3), dua bulan kemudian, yaitu tanggal 14 Desember 1921 (ini berarti S.1921 : 620 diundangkan - Oktober 1921) tanggal 1 Mei 1921 diubah dengan lembaran perubahan menjadi 1 Mei 1919. Semenjara itu S.1917 : 129 sudah berlaku dua tahun, sehingga akibatnya anak-anak yang menurut S.1917 : 129 dianggap sah, kini menurut S.1921 : 620 dianggap tidak sah dan sebaliknya. Ketentuan dengan S.1924 : 557 ketentuan-ketentuan peralihan diberikan redaksi baru lagi. Ketentuan tersebut sekarang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 S.1924 : 557. Menurut pasal 18 ayat 1 ini pada pokoknya ditentukan, bahwa anak-anak yang dilahirkan dari bijvrouw bapak mereka dan diperlakukan oleh bapaknya secara terang-terangan sebagai anaknya, dianggap sebagai anak sah jika hubungan antara si-bapak dan bijvrouw itu telah terjadi sebelum ordonansi ini (yaitu S.1924 : 557) berlaku pada bapak tersebut. Sedang S.1924 : 557 itu mulai berlaku 1 Maret 1925 dan di Kalimantan Barat mulai berlaku 1 September 1925.

Peraturan yang sedikit menginginkan itu menunjukkan adanya kebingungan dari pembuat undang-undang untuk menentukan anak-anak manakah yang harus dianggap sebagai anak sah. Walaupun pasal 18 ayat 1 dari S.1924 : 557 tidak berlaku surut sampai mulai berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru dapat dianggap, bahwa yang berlaku mulai berlakunya perundang-undangan tersebut adalah ketentuan yang dimuat dalam S.1924 : 557 II). Menurut ketentuan itu anak-anak dianggap sah, apabila anak-anak itu:

- a.- Dilahirkan dari istri luar kawin (gundik) dan hubungan antara bapaknya dan gundik tersebut telah berjalan sebelum perundang-undangan Tionghoa Baru berlaku.
 - b.- Diperlakukan secara terang-terangan sebagai anaknya oleh si-bapak,
- Jadi tidak jarang anak-anak itu, walaupun diperlakukan sebagai anaknya oleh si-bapak, oleh istri sah dan anak saudara keluarga bapaknya dan mungkin tidak jarang juga oleh bapak-
-
- II).

KO TJAI SING, op cit, halaman 458.

nya sendiri serta oleh bapak-bapakannya diperlakukan sebagai anak-anak yang kedudukannya lebih rendah dari pada anak-anak yang dilahirkan oleh istri sah dari bapaknya (diperlakukan sebagai anak-anak bintang dua). Tetapi sekarang diperlakukan desiknya anak-anak itu harus dianggap juga sebagai anak sah.

Potunjuk-potunjuk bahwa anak-anak itu secara terang-terangan diperlakukan sebagai anak-anaknya oleh si-bapak suster lain:

- 1.-Macetanya nama anak itu di-batu "bongpay" (batu kubur, nisan bagi orang Indonesia). Batu "bongpay" itu dia yang telah dibuat sebelum si-bapak meninggal (atau pasca si-bapak sendiri), dia juga yang dibuat setelah si-bapak meninggal (dipercaya biasanya oleh anak laki-laki tertua yang dilahirkan dari istri sah).
- 2.-Macetanya nama anak-anak itu didalam iklim-iklim curat kabur dan dalam catatan yang dikiriskan kepada anak keluarga dan bapak untuk dicantarkan sebagai si-bapak, atau untuk mengantarkan surat kabar untuk cuci-mati-cuci-mati yang telah diterima. Iklim-iklim serta surat-surat itu biasanya disusun oleh anak laki-laki tertua dari perkawinan sah.
- 3.-Apabila anak-anak dari perkawinan sah atau anak keluarga si-bapak diperlakukan anak-anak yang dilahirkan dari istri luar kelin (gundik) itu sebagai anak bapaknya, juga dapat dianggap bahwa si-bapak telah diperlakukan secara terang-terangan sebagai anaknya.

Seperi apa yang pernah disinggung dalam posisi gereja terdulu, dengan berlakunya pasal 18 S.1924 : 557, yang sekarang tidak berlaku surut, tetapi dapat dianggap masih berlaku pada saat perundang-undangan Tionghoa Betu mulai berlaku di Jawa, Madura dan beberapa daerah lain pada 1 Mei 1919 dan seluruh Indonesia pada 1 September 1925. 12)

Rengungan ketentuan pasal 18 S.1924 : 557 mulai berlaku sejak 1 Mei 1919, yakni mulai berlakunya perundangan

12). KO SWI SING, pp. 61, halaman 460.

undangan Tionghoa Baru, meskipun tidak dinyatakan berlaku surut pada 1 Mei 1919 saya setuju berdasarkan alasan, pasal 18 S. 1924 : 557 dikeluarkan pada saat dimana untuk golongan Tionghoa di Indonesia, terutama di Jawa, Madura dan daerah lain, pokoknya meliputi sebagian besar golongan Tionghoa yang ada di Indonesia berlaku K.U.H. Perdata (B.W.). Pila ketentuan pasal 19 S. 1924 : 557 berlaku pada saat diundangkannya tahun 1924, yakni anak-anak yang dilahirkan oleh istri luar kawin (gundik) bapak Tionghoa yang berdiam di Jawa, Madura dan beberapa daerah lain (kecuali Kalisonten Borat, karena untuk daerah ini perundang-undangan Tionghoa Baru, baru diperlakukan sejak 1 September 1925), dan hubungan antara ibu luar kawin tersebut dengan si-bapak telah diedokon sebelum S.1924 : 557 berlaku bagi si-bapak adalah anak sah, berarti dimana juga dianggap sah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin yang sudah mulai antara tahun 1919 sampai tahun 1924, pedobal sejak 1 Mei 1919 K.U.H. Perdata (B.W) sudah diperlakukan untuk golongan Tionghoa di Jawa, Madura dan beberapa daerah-daerah lain, dimana didalam perkawinan berlaku sistem monogami, yang hanya menganggap sah anak-anak yang dilahirkan dari istri sah, kecuali apa yang dikemukakan dalam pasal-pasal 251, 252, 253, 254, yakni:

- 1.-Anak-anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke-180 pertama dari hari dilangsungkannya perkawinan.
 - 2.-Si-suami sejak hari ke-300 sampai hari ke-180 sebelum lahirnya si-anak baik karena perpisahan maupun sebagai akibat suatu kebetulan berada ke takmungkinan yang nyata untuk bersertuh dengan si-istri.
 - 3.-Si-istri melakukan sinah dan menyembunyikan kelahiran anaknya bagi si-suami.
 - 4.-Anak dilahirkan 300 hari setelah beri keputusan perpisahan seja dan ranjang seperoleh kesuntah putus.
- Pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal B.W. Dalam hal od. 1 diatas, suami dapat mengingkeri keabsahan anak yang dilahirkan oleh si-istri, kecuali jika:
- a.-si-suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si-istri (251 sbb. 1 B.W).
 - b.-si-suami telah ikut hadir ketika akte kelahiran dibuat

dan ia telah menanda-tangani akte tersebut atau akte tersebut sesuai pernyataan dari si-suami, bahwa ia tak pandai menanda-tanganinya (251 sub. 2 B.W.).

c.-si-anak dilahirkan dalam keadaan tidak hidup (251 sub. 3). Maka dalam hal terjadiannya a,b,c, si-bapak tidak dapat mengingkari keabsahan anak, meskipun anak tersebut dilahirkan sebelum hari ke-180 tertitik usia mulai dilakukannya perkawinan. Jadi berarti akan bertentangan dengan ketentuan mengenai anak sah menurut B.W., jika pasal 18 S.1924 : 557 tidak diperlakukan surut mulai 1 Mei 1919 dan akibatnya akan timbul kekacauan; mungkin anak yang menurut pasal 18 S.1924 : 557 dianggap sebagai anak sah dikatakan sebagai tidak sah menurut B.W.

Jadi dapat disimpulkan kiraanya mengenai anak-anak yang tidak dilahirkan dari istri sah, kita dapat mengemukakan sebagai berikut:

- 1.-Anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sebelum saat perundang-undangan Tionghoa Baru mulai berlaku bagi si-bapak, adalah sah saja saja anak-anak itu oleh bapaknya diperlakukan secara terang-terangan sebagai anaknya.
- 2.-Anak-anak yang ditumbuhkan setelah perundang-undangan Tionghoa Baru berlaku bagi si-bapak adalah sah saja saja hubungan antara bapak serta ibu anak tersebut sudah mulai sebelum perundang-undangan Tionghoa Baru tersebut mulai berlaku bagi si-bapak dan anak tersebut diperlakukan secara terang-terangan oleh si-bapak sebagai anaknya.
Hak-hak anak-anak ad.1 dan ad.2 adalah sama dengan seperti anak-anak sah yang diperoleh dalam perkawinan sah.

Setelah menguraikan bagaimana kedudukan anak-anak dari istri luar kawin, yang dalam peninjauan itu saya ke tengah-tengah pula bagi mereka sebelum ataupun sepadahnya berlaku perundang-undangan Tionghoa Baru, marilah sekiranya kita meningkat ke-pokok persoalan: bagaimana kedudukannya sebagai anak luar kawin, apakah anak tersebut anak luar kawin yang dapat diakui ataukah anak zina?

Setelah perundang-undangan Tionghoa Baru mulai berlaku, bagi si-bapak Tionghoa berlaku sistem sopoganti dalam perkawinan. Bagi anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara bapak dan ibunya diluar kawin yang disebut setelah saat itu.

berlaku ketentuan-ketentuan K.U.M.Perdana. Anak-anak itu adalah anak luar kawin atau anak siniah tergantung apakah si-bapak mempunyai istri sah ataupun tidak pada waktu mengadakan perhubungan diluar kawin, artinya apakah si-bapak masih single atau tidak dan juga tergantung apakah si-wanita yang diangkat sebagai istri luar kawin masih terikat dalam suatu perkawinan dengan pria lain ataukah masih single. Kalau si-bapak Tionghoa pada waktu mengadakan hubungan dengan istri luar kawin (gundik) masih jejaka, ataupun si-bapak tersebut sudah tidak mempunyai istri lagi, maka anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut dan wanita yang diangkat sebagai istri luar kawin tersebut juga masih single, dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang nanti dapat diakui oleh si-bapak Tionghoa sebagai anaknya. Sedangkan bila si-bapak tersebut masih terikat dalam perkawinan dengan istri sah, meskipun wanita yang diangkat sebagai istri luar kawin (gundik) masih single, itu bukan soal; disini bila diperoleh anak-anak dari hubungan ini, anak-anak tersebut dikatakan sebagai anak siniah; terhadap anak tersebut tak dapat dimiliki pengakuan oleh bapaknya (pasal 283 B.W.).

Dalam hal yang pertama, yakni mengenai anak-anak luar kawin, mungkin kita adakan peninjauan khusus sesuai dengan pokok pembahasan yang jadi judul bab ini, yakni mengenai status anak-anak luar kawin.

Seperti apa yang telah dikecukukan diatas, bahwa terhadap anak luar kawin yang bukan dari hubungan siniah dapat dimiliki pengakuan oleh si-bapak.

Pengakuan anak luar kawin:

Undang-undang tidak mengadakan ketentuan kapan anak tersebut (anak luar kawin) boleh diakui. Oleh karena itu dapat dianggap, bahwa seorang anak luar kawin dapat diakui dalam osis berapa saja sebagai anaknya. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 2 B.W., menurut mana anak yang masih dalam kendungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dileburkan, bila mana kepentingan anak menghendaki. Dapat disimpulkan, bahwa anak yang masih ada dalam kendungan boleh juga diakui. Juga pengakuan terhadap seorang anak yang sudah meninggal tidak dilarang oleh undang-undang dan dengan demiki-

an harus dianggap diperbolehkan.

Pihak-pihak yang telah mengakui anak luar kawin:

Anak luar kawin menurut undang-undang telah diakui oleh:

- a. Ibuanya dan/atau
- b. bapaknya

a. Pengakuan oleh si-ibu

Agar ada hubungan perdata antara anak yang dilahirkan luar kawin dengan ibunya, maka harus si-ibu mengakui sebagai anak. Tanpa adanya pengakuan itu tidaklah terjalin hubungan perdata antara anak dan ibu, yang berarti bahwa menurut undang-undang anak itu tidak mempunyai ibu dan bukan anak ibunya.

Menurut undang-undang sebalik si-ibu mengakui anak tersebut, satu terhadap yang lain adalah sebagai orang lain, demikian juga walaupun dalam akte kelahiran si-anak disebutkan nama ibunya.

Dalam praktik sering dijumpai adanya kelupaan dari si ibu untuk mengakui anaknya, dalam mana pengakuan anak itu ditentukan juga prosedurnya dalam undang-undang (pasal 231 BW), yang mensyaratkan, bahwa pengakuan anak baik dilakukan oleh si-ibu maupun si-bapak a taupun oleh kedua-duanya harus dilakukan secara otentik dalam sebuah akte ataupun dapat dilakukan juga dengan suatu akte notaris, entah yang khusus dibuat untuk itu atau dalam suatu surat wasiat. Maka untuk menghindari kelupaan dari pihak ibu yang tidak mengakui anaknya pada akte saksiatkan kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil atau mungkin si-ibu tidak tahu, bahwa untuk itu harus disediakan pengakuan, maka disarankan terutama bagi pegawai catatan sipil yang berhubungan dengan anak tersebut memberikan penjelasan tentang ini, apabila ia menghindaki sebagai ibu anak tersebut menurut undang-undang (disini apabila anak tersebut adalah anak luar kawin), jika ada ibi yang melaporkan kelahiran anak luar kawinnya.

Lain didalam Hukum Adat Indonesia, dimana terdapat hubungan otomatis antara ibu dan anak luar kawinnya tanpa diperlukan terlebih dulu adanya pengakuan dan namun didalam hukum adat Jawa tidak dikenal lembaga pengakuan anak. Didalam

Hukum Adat Jawa seorang anak desikian tidak menyusai bapak, terhadap hubungannya dengan ibu maka tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak luar kawin 13).

Mesang lembaga pengakuan yang disyaratkan dalam B.W. untuk anak luar kawin oleh ibu si-anak adalah bertentangan dengan logika dan keadilan hukum, yang mana peraturan ini adalah berasal dari K.U.H.Perdana Belanda dan pula dengan adanya S.E.M.A. (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 3 tahun: 1963 tanggal 5 September 1963, yang antara lain menentukan, bahwa K.U.H.Perdana (B.W) kini dianggap tidak lagi sebagai undang-undang melainkan hanya sebagai pedoman dan ketentuan-ketentuan hanya dianggap berlaku bila benar-benar merupakan hukum hidup, maka sekedar mengenai pengakuan anak oleh ibunya harus dianggap sudah tidak berlaku karena ketentuan tersebut bertentangan dengan keadilan kalau terus dibiadupkan.

b. Pengakuan oleh si-bapak:

Dengan adanya pengakuan oleh bapak barulah terjadi hubungan perdata antara si-anak luar kawin tersebut dengan bapak yang mengakuinya. Dalam hal bapak Tionghoa yang mengakui anak luar kawinnya dari hasil hubungan dengan istri luar kawin (gundik) - sudah tentu mengenai ini - anak tersebut bukan hasil dari hubungan sinah sehingga dapat diakui oleh bapaknya wanita Indonesia Asli, maka dengan adanya pengakuan bapak Tionghoa itu terputuslah hubungan antara si-anak dengan ibunya. Mengenai ini B.W. mengatainya dalam pasal 224 ayat 3, yang antara lain berbunyi: "Dengan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamaikan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata pada keturunan luar kawin itu, dengan tak mengurangi akibat-akibat pengakuan oleh si-ibu dalam hal-hal bila-sua kepadanya karena kesudian kawinnya dengan si-bapak, diberikan hak untuk itu".

Dengan terputusnya hubungan si-ibu Indonesia dengan anak luar kawinnya yang diakui oleh bapaknya seorang Tionghoa

13). SUPONO Prof. - Bab-bab tentang Hukum Adat, halaman 73, yang menitir Djojo-Tirto, Het Adat privaatrecht van Middel Java.

hoe, mengenai warisan si-ibu tidak mempunyai hak sama sekalii terhadap barang-barang tinggalan si-anak bila si-anak meninggal terlebih dahulu, sebab dengan pengakuan itu si-anak lalu menjadi orang Tionghoa. 14).

Mengenai warisan hukum yang berlaku adalah hukum dari si-peninggal warisan, yakni hukum B.W., dimana dari sifat B.W. diartikan, bahwa si-wasita Indonesia Asli tadi bukan ibunya si-anak, dengan akibat bahwa si-ibu tidak mewarisi harta tinggalan si-anak. Sebaliknya apabila si-ibu yang meninggal terlebih dahulu, maka berlakulah hukum adat dari si-ibu, si-anak adalah anak sah dari si-ibu itu, tidak perlu ada pengakuan oleh si-ibu, oleh karena hukum adat tidak mengenal pengakuan dan menganggap dengan sendirinya si-anak seku-anak sah dari si-ibu. Maka dengan demikian si-anak dapat mewarisi harta tinggalan si-ibu.

Apakah ini adil? Memang tujuan dari pasal 284 ayat 3 ini ialah untuk menghindarkan, bahwa apabila si-anak itu sudah besar dan menjadi kaya dan kesudian meninggal dunia, sedang bapaknya sudah wafat terlebih dahulu, boedal asirian si-anak akan jatuh pada ibu Indonesia Asli yang tidak diketahui dan anggota keluarga mereka 15). Mal tersebut dianggap kurang tepat oleh Pemerintah kolonial sehingga dikeluarkannya pasal 284 ayat 3. Kollewijn menganggap alasan ini tidak tepat dan mengajukan untuk dihapus saja pasal tersebut 16). Pencabutan tersebut disetujui oleh Wirjono 17), yang mengatakan peraturan tersebut berbau kolonial. Sayapun setuju atas pencabutan tersebut berdasarkan alasan, bahwa pada saat itu dan keadaan sekarang, dimana setiap bangsa didunia adalah sama, tidak ada penggolongan dimana bangsa yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, maka pasal 284 ayat 3 B.W. yang pada asasnya menganggap lebih rendah golongan Indonesia Asli dari pada golongan Eropa dan Tionghoa ditidakan,

- 14). WIRJONO - Hukum Anter Golongan di Indonesia, halaman 102.
- 15). WIRJONO - op.cit, halaman 86.
- 16). KOLLEWIJN - Intercantielrecht, halaman 145.
- 17). WIRJONO - loc.cit.

karena sekarang tidak ada alasan untuk tetap mempertahankannya. Pemerintah nyatanya memperhatikan hal tersebut, terbukti dengan dikeluarkannya S.E.M.A. tahun 1963 nomor 3, yang antara lain dikatakan sebagai konsekuensi dari gagasan menganggap B.W. tidak sebagai undang-undang, maka M.A. menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari B.W.: 1.-Pasal 100 dan pasal 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin seseorang atau bantuan suami.

2.-Pasal 284 ayat 3 B.W.

Sejak berlakunya S.E.M.A. 1963 Nomor 3 ini maka pasal 284 ayat 3 B.W. dicanggap tidak berlaku lagi.


Terhadap anak luar kawin tersebut, yakni anak yang diperoleh dari hubungan luar kawin entara bapak Tionghoa dengan wanita Indonesia, disana kedua-duanya belum terikat dalam suatu perkawinan yang lain (sudah tentu hal tersebut terjadi setelah 1 Mei 1919 untuk Jawa, Madura dan beberapa daerah lain dan 1 September 1925 untuk Kalimantan Barat) dapatlah anak tersebut diakui oleh bapaknya sebagai anaknya. Tentu saja hak-hak anak-anak yang diakui tidak sama dengan anak-anak sah. Kalau anak tersebut bernasib baik bisa terhadapnya diadakan pengesahan, yakni dengan dikawinnya ibu anak tersebut. Pengesahan ini menurut B.W. dapat dilakukan:

- a.-oleh karena perkawinan orang tua (pasal 272 B.W.).
- b.-dengan surat pengesahan (pasal 274 B.W.).

Pengesahan anak luar kawin tersebut disyaratkan terlebih dulu harus diadakan pengakuan sebelum diadakan perkawinan atau pada saat dilangsungkan perkawinan oleh ibu dan bapaknya. Kalau si ibu orang Indonesia Asli, dia baru dapat mengakui anak tersebut menurut ketentuan K.U.H.Perdama (B.W.) setelah ia melangsungkan perkawinan dengan bapak Tionghoa tersebut, karena dengan perkawinan itu ia menjadi orang Tionghoa (pasal 4 G.H.R), karena beralih ke golongan suami sehingga padanya berlaku ketentuan K.U.H.Perdama (B.W.) yang memberi kemungkinan kepadaanya untuk mengakui anaknya luar kawin.

Yang penting untuk menentukan apakah anak dari istri luar kawin (gundik) tersebut dikatakan sebagai anak sah atau

anak luar kawin, kita harus melihat kapankah bapak Tionghoa itu mulai mengadakan hubungan diluar kawin. Kalau hubungan bapak Tionghoa dengan istri luar kawin tersebut sudah mulai sebelum 1 Mei 1919, pokoknya sebelum berlakunya perundangan undangan Tionghoa Baru, maka anak-anak tersebut adalah anak sah (pasal 18 ayat 1 S.1924 : 557). Setelah perundangan undangan Tionghoa Baru mulai berlaku bagi sidapak Tionghoa, maka baginya berlaku sistem monogami. Tentu saja anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara bapak-ibunya yang diculai setelah saat itu, berlakulah ketentuan-kotentuan dari hukum keluarga Eurat.



Bab V.

PEWARISAN KEPADA ANAK LUAR KAWINPengertian warisan:

Persoalan warisan membawa kita kearah suatu kejadian yang dapat dianggap penting dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu, yaitu adanya salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia.

Manusia sebagai subjek hukum selama masih hidup ditempat tengah masyarakat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggota masyarakat lainnya dan juga terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain terdapat perhubungan hukum antara seorang manusia di satu pihak dan dunia luar diskitarnya di lain pihak, sedemikian rupa sehingga ada saling mempengaruhi diri kedua pihak atas kenikmatan atau beban yang dirasakan masing-masing pihak. Memang sangat perlu adanya suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu ditertibkan.

Bila salah seorang anggota masyarakat meninggal dunia tidak cukup dikatakan, bahwa perhubungan-perhubungan hukumnya didalam masyarakat banyak dengan begitu saja terputus, oleh karena pihak yang ditinggalkan bukan saja merupakan keturunan saja ataupun sebuah barang, melainkan juga kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam dengan pelbagai orang anggota lain dari masyarakat dan tentu saja kepentingan-kepentingan itu juga membutuhkan penyelesaian, kalau tidak diinginkan timbulnya keguncangan dalam masyarakat.

Apakah yang dimaksud dengan warisan? Warisan adalah apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia, beralih kepada orang lain yang masih hidup 18). Warisan hanya melingkupi hal-hal duniasian dari si-wafat, khususnya songonai hal kekayaan (vermogen) dari seorang yang wafat, karena ada perhubungan-perhubungan hukum, yang termasuk keduniawian dianggap lenyap seketika wafatnya orang itu. Jadi tidak beralih kepada orang lain yang masih hidup, dengan kata lain tak dapat diwariskan, misalnya:

18). WIRJONO PROJODIKORO, Hukum Warisan di Indonesia, tahun 1966, cetakan ke-V, halaman 8.

- 1.-Perhubungan hukum berdasarkan perjanjian antara buruh dan majikan yang terhenti dengan wafatnya siburuh.
- 2.-Hak-hak dari B.W. mengenai pertindakan yang terhenti pada waktu wafatnya seorang, seperti:
 - hak世嗣 (sesiati) hasil dari suatu barang (vruchtgebruik).
 - hak mendiami sebuah rumah (bewoning).
 - hak memakai suatu barang (gebruik).

Anak dari istri luar kawin (gundik) yang diperoleh dalam hubungannya dengan bayak Tionghoa yang lahir sebelum atau sesudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru, adalah hubungan antara bapak Tionghoa dengan ibu anak tersebut sudah mulai sebelum diperlakukannya perundang-undangan Tionghoa Baru 1 Mei 1919 dan anak-anak tersebut diperlakukannya secara tegas-tegaskan sebagai anaknya (S.1924 : 557 pasal 19 ayat 1), maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah. Mengenai pewarisananya berlaku hukum adat Tionghoa yang telah berkembang di Indonesia, yakni hukum yang berlaku sebelum berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru atau yang dinamakan K.U.H.Perdata, apabila si pewaris atau si bapak Tionghoa meninggal sebelum perundang-undangan Tionghoa Baru mulai berlaku dan sejurut haknya waris dari K.U.H.Perdata, apabila si pewaris meninggal setelah perundang-undangan itu berlaku padanya, sebab esengkong hukum yang berlaku bagi si pewaris pada saat meninggal itulah yang menguasai soal pewarisananya.

Menurut hukum adat Tionghoa yang telah berkembang di Indonesia, hanya anak laki-laki yang menjadi waris (menurut hukum waris karena kesatuan) 19), sedang anak perempuan hanya menjadi waris apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau apabila mereka dianggap sebagai ahliwaris testoster, segerakpun tidak mempunyai hak mutlak 20).

Anak laki-laki mempunyai hak mutlak tersebut dan hak mutlak (legitie portie) dihitung menurut peraturan K.U.H.Perdata (berdasar S.1955 : 79 bahwa legitie portie dihitung menurut peraturan-peraturan K.U.H.Perdata dengan ketentuan, bah-

19). EO TIAL SING, op cit, halaman 465.

20). KOLLEWIJS, *Nieuwe Arresten v.h. Hoogerechtschap Chineesche Familierecht*, yang disidir oleh EO TIAL SING, op cit, halaman 465.

sa dengan istilah "undang-undang" dalam pasal 913, 915 dan 916 B.W. harus diartikan hukum adat.

Karena anak-anak perempuan menurut hukum adat Tionghoa Indonesia tidak mempunyai hak mutlak atas warisan (legitima portio), maka untuk menghitung legitima portio anak laki-laki menurut peraturan tersebut yang penting adalah berapa jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan tidak penting sama sekali.

Contoh:

Seorang bapak Tionghoa meninggal sebelum 1 Mei 1919 dengan meninggalkan anak-anak perempuan dari istri sah dan selain itu ia meninggalkan seorang anak laki-laki dari hubungan luar kawin dengan istri luar kawin (gundik) dan yang terhadap anak tersebut telah diperlakukan secara terang-terangan oleh bapak Tionghoa sebagai anaknya, jadi anak laki-laki tersebut menurut S.1924 : 557 pasal 18 ayat 1 adalah anak sah. Dalam kasus diatas istri sah sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan istri luar kawin tidak mempunyai hak waris. Jadi tinggal 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Untuk menentukan legitima portio kita hanya melihat berapa anak laki-laki. Disini hanya ada 1 anak laki-laki, maka bagian legitima portio si-anak tersebut adalah $1/2$ dari warisan (pasal 914 ayat 1 B.W.). Apabila disini ada 2 anak laki-laki, maka bagian masing-masing (legitima portio) adalah: $2/3 \times 1/2 = 1/3$ dari warisan (pasal 914 ayat 2).

Dalam hal yang pertama, apa yang sedianya diwarisi anak tersebut sebagai akhlikaris karena kematian adalah seluruh dari harta peninggalan (biasa diingat disini, bahwa menurut hukum adat Tionghoa, yang menjadi akhlikaris adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan, kecuali kalau diangkat sebagai akhlikaris testamenter. Sedangkan dalam hal yang kedua, apa yang diperoleh masing-masing anak sebagai akhlikaris karena kematian, masing-masing $1/2$ karena disini ada 2 anak laki-laki, tidak dihiraukan mengenai anak-anak perempuan lain.

Pandangan tersebut tidaklah lagi dapat dipertimbangkan untuk diterapkan pada masa ini, dicampur dengan modern ini tidaklah ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan, pria ataupun wanita dibidang apa saja. Tentu saja dibi-

dang warisanpun sudah sehayaknya tidak dapat diterima adanya perbedaan ini dan kita dapat bersekutu, bahwa ketentuan tersebut sekarang sudah tidak diterapkan lagi, karena didalam B.W. tidaklah lagi dibedakan mengenai anak laki-laki dan anak perempuan, semua adalah sama-sama memperoleh, kepala dan kepala. Pun juga bagi anak perempuan tidak ubatnya dengan anak laki-laki, mereka mendapat juga hak suatuak (legitien portie).

Kemeng didalam hukum adat Tionghoa diketahui mengagih yang lebih menitikbenamkan anak laki-laki dari pada anak perempuan, sebab alasan mereka yalah, anak laki-laki adalah penbera terus nama keluarga dan mereka pulalah yang diserahkan nantinya untuk memelihara abu leluhur.

Bagaimakah sekarang jika sifeninggal warisan atau sibapak Tionghoa meninggal sesudah perundang-undangan Tionghoa Baru berlaku dan meninggalkan selain anak-anak sah dari istri sah, juga ditinggalkan pula anak-anak dari istri luar kawin? Pewarisan menurut hukum(adat)tidak tertulis di Indonesia dikumasi oleh hukum dari sifeninggal warisan. Sifeninggal warisan adalah golongan Tionghoa yang sesudah perundang-undangan Tionghoa Baru mulai berlaku, yakni sejak 1 Mei 1919 untuk Jawa - Madura dan beberapa daerah lain, kecuali Kalisanten Berat dan 1 September 1925 untuk Kalisanten Berat, beginya berlaku K.U.H. Perdata (B.W.), sehingga mengenai pembagian warisan kita menengok ketentuan-ketentuan hukum waris menurut B.W.

Masini harus kita lihat terlebih dahulu apakah hubungan sibapak tersebut dengan istri luar kawin sudah diculci sebelum 1 Mei 1919 ataupun sesudahnya. Misalnya disini hubungan tersebut sudah diculci sebelumnya, berarti anak tersebut diperlakukan secara tereng-terengan oleh bapaknya sebagai anaknya, maka status anak tersebut adalah sah dan kedudukan sebagai anak sah tersebut tetap diakui dan tak hilang karena berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru 21). Ne-

21). Putusan Hoogerechtshof 27 Nopember 1930 yang dikutip oleh KO TIAL SING, pp. 412, halaman 461.

nya saja pembagian warisan terhadap anak tersebut yang berkedudukan sebagai anak sah juga dikenakan ketentuan warisan dari B.W., karena disini sibapak Tionghoa meninggal sesudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru, yang mana terhadap pesarisan semua anak mendapat hak yang sama, kepala demi kepala, tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan dalam soal warisan.

Contoh:

Seorang peninggal warisan golongan Tionghoa sebagai bapak dari seorang anak perempuan yang diperoleh dari hubungan luar kawin dengan istri luar kawin (gundik), dimana hubungan tersebut sudah dilakukan sebelum 1 Mei 1919 dan anak tersebut diperlakukan secara terang-terangan oleh sibapak sebagai anaknya. Selain anak tersebut ditinggalkan juga dua orang anak laki-laki dari istri sah. Kemudian bapak tersebut meninggal dan meninggalnya itu sesudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru. Sekarang berapakah bagian ab-intestato (waris karena keiatian) dan legitimes porties (hak mutlak) dari masing-masing?

Penyelesaian:

Mengenai pembagian warisan terhadap anak-anak tersebut dianut ketentuan dari B.W., karena bapak Tionghoa tersebut sebagai peninggal warisan, meninggal sesudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru. Dalam kasus diatas peninggal warisan meninggalkan 3 orang anak sah disamping istri sah (meskipun diantaranya terdapat anak yang diperoleh dari hubungan luar kawin, tapi karena hubungan luar kawin yang sampai penghasilkan anak tersebut sudah dimulai sebelum berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru dan terhadap anak tersebut sibapak memperlakukannya secara terang-terangan sebagai anaknya, maka anak tersebut adalah anak sah). Jadi bagian masing-masing yang diterima sebagai akhliwaris karena keiatian (ab intestato) sebesar:

1/4 bagian (mereka memperoleh warisan kepala demi kepala, pasal 852 B.W.).

Bagian mutlak (legitimes porties) yang diterima masing-masing anak:

$\frac{3}{4} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian (pasal 914 ayat 3). Istri sah tidak mempunyai hak legitimes portie, karena istri bukan legitimeris (pasal 913 B.W.).

Sekarang bagaimana jika anak tersebut dilahirkan se-sudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru dan hubungan luar kawin antara ibu dan bapaknya baru diulang setelah berlakunya perundang-undangan tersebut.

Disini harus kita lihat terlebih dahulu, apakah sibapak Tionghoa tersebut waktu mengadakan hubungan luar kawin masih terikat dalam suatu perkawinan sah atau tidak. Kalau sibapak tersebut sudah terikat dan masih terikat dalam suatu perkawinan sah dengan istri sah, maka hubungan tersebut termasuk perkawinan dan dengan sendirinya anak tersebut adalah anak sah. Jadi dalam hal sibapak Tionghoa meninggal dunia dengan meninggalkan 1 anak dari hubungan luar kawin yang dimulai se-sudah berlakunya perundang-undangan Tionghoa Baru dan dimana pada waktu mengadakan perhubungan luar kawin itu sibapak masih terikat dalam suatu perkawinan sah dengan istri sah, maka disini berarti hanya ada 3 akhlisaris yang berhak atas warisan, yakni 2 anak sah dan istri sah. Jadi ab intestato masing-masing adalah $\frac{1}{3}$ bagian (pasal 852 B.W.). Legitimes portie masing-masing anak: $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ (pasal 914 ayat 2). Istri sah tidak berhak atas legitimes portie (pasal 914 ayat 2), karena bukan legitimeris.

Jadi jika hubungan antara bapak dengan ibu si anak tersebut (yang saya maksud hubungan disini adalah hubungan luar kawin) diulang, sibapak tersebut tidak mempunyai atau belum mempunyai istri sah, maka terhadap anak tersebut statutnya sebagai anak luar kawin yang bisa diakui atau bisa juga hubungan tersebut dilakukan setelah ia tidak mempunyai istri sah, misalnya sudah cerai atau si istri sah sudah meninggal lebih dulu, asalkan pihak wanita dengan siapa sibapak Tionghoa tersebut melakukan hubungan luar kawin pun tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan sah dengan lelaki lain.

Jadi dalam hal seorang bapak Tionghoa melakukan hubungan luar kawin dengan seorang wanita, yang dilakukan se-sudah perundang-undangan Tionghoa Baru berlaku dan antara para pi-

hak tidak saling terikat dengan suatu perkawinan lain, kesudian dari hubungan luar kawin tersebut diperoleh 1 anak yang kesudian diakui oleh sibapak, kesudian sibapak kawin dengan seorang wanita lain yang bukan ibu si anak tersebut. Dari perkawinan sah itu diperoleh anak 2 orang. Kesudian sibapak meninggal; berapa bagian masing-masing ab-intestato maupun legitimes partie?

Penyelesaiannya:

Dalam kasus diatas kita bertitik pangkal pada ketentuan-ketentuan K.U.H.Perdama (B.W) dalam menentukan pembagian warisan, karena si-peninggal warisan meninggalnya sesudah perundang-undangan Tionghoa Daru berlaku. Peninggal warisan meninggalkan 2 anak sah, 1 anak luar kawin yang diakui dan istri sah. Istri luar kawin tidak berhak atas warisan (pasal 852 B.W. hanya menentukan 4 golongan siapa-siapa yang berhak atas warisan, ditulis tidak termasuk istri luar kawin), untuk dia hiaskanya sudah dijamin hidupnya oleh sibapak Tionghoa tersebut sewaktu sibapak Tionghoa tersebut masih hidup. Satu anak luar kawin yang diakui. Apabila anak tersebut anak sah, maka partie ab-intestato sama dengan anak-anak sah, yakni: $1/4$ bagian (pasal 852 B.W), tetapi karena ia adalah anak luar kawin, maka partie ab-intestato = $1/3 \times 1/4 = 1/12$ (pasal 863 ayat 1 ke-1).

Portie legitimes anak luar kawin yang diakui: $1/2 \times 1/12 = 1/24$ (pasal 916 B.W).

Besutan harta warisan sesudah dikurangi portie ab-intestato anak luar kawin itu: $1 - 1/12 = 11/12$

Ini dibagi rata antara 2 anak sah dan istri sah. Jadi portie ab-intestato masing-masing: $1/3 \times 11/12 = 11/36$

Portie legitimes masing-masing anak sah: $2/3 \times 11/36 = 22/108 = 11/54$ (pasal 914 ayat 2 B.W).

Istri sah tidak berhak atas portie legitimes, karena bukan legitimeoris (pasal 913 B.W).

Gekali lagi, yang menjadi patokan untuk pembagian warisan bapak Tionghoa yang meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anak yang selain anak-anak sah, juga ada anak luar kawin maka harus dilihat dahulu, kapank hubungan luar kawin tersebut dimulai, untuk menentukan apakah anak itu dianggap sah atau

sebaliknya, dan juga harus dilihat kapankah si bapak Tionghoa itu meninggal dunia, untuk menentukan hukum mana yang mengakibatkan persoalan pembagian warisannya.



Bab VI.

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI PENGANGKATAN ISTRI LUAR KAWIN.

Mengenai pengangkatan istri luar kawin yang dilakukan oleh golongan Tionghoa, baik yang sudah dimulai sebelum perundangan Tionghoa Baru berlaku, maupun yang dilakukan setelah perundangan Tionghoa Baru berlaku, dimana dasar monogami dipegang teguh sebagai dasar perkawinan, pada pokonya adalah bertentangan dengan prati kehumanisan dan prati keadilan.

Perikemanusiaan.

Nahakat manusia sebagai bawaan hakikat kehumanisannya, adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwanya. Demikian mengangkat istri luar kawin, bagi wanita atau istri luar kawin tersebut, meskipun kebutuhan raga dapat dikatakan terjamin, tetapi bagaimanakah tentang kebutuhan jiwanya? Secorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, baik itu dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, misalnya dengan mengangkat istri luar kawin, tidak akan bisa memberikan seluruh kasih sayangnya, sebab disampingnya selain ada istri sah juga ada istri luar kawin. Dilain pihak begitu juga bagi si istri sah dan dari pihak suami seharusnya mengerti bagaimana perasaan istri sah yang dikhawati cintanya dengan mengangkat istri lagi, meskipun tidak dikawin secara sah.

Perikmadilma.

Jerang sekali suami yang mempunyai istri luar kawin (gundik) bisa melebihi kasih sayangnya secara sama antara istri sah dengan istri luar kawin dan juga bagaimanakah perasaan suami seadanya istrianya yang sah tersebut melakukannya perhubungan dengan pria lainnya selama sejak dalam perkawinan dengannya; secara umum bagaimanakah perasaan kaum pria seumpama kaumnya diperlakukan begitu.

Kemudian terdapat banyak alasan yang dikemukakan untuk membantah dilakukannya pengangkatan istri luar kawin, misalnya untuk menolong orang miskin atau lain-lainnya, tidak lain hanyalah untuk mempertahankan diri agar supaya khalseyak ranai mau atau dapat menghindari perbuatannya. Tapi hal tersebut

sangat merusak perasaan kaum wanita dan menang kenyataan tidak ada hukuman yang diberikan undang-undang kepada pihak yang melakukan pengangkatan istri luar kawin.⁷ Meskipun bagaimana juga tentangan dari pihak wanita terhadap tindakan pengangkatan istri luar kawin (pergundikan), tapi nyatanya tidak ada ketentuan yang menghukum tindakan tersebut. Proses terhadap tindakan tersebut oleh pihak wanita pada dasarnya tidaklah dapat dikatakan serupa, karena nyatanya pihak wanita sendiri juga mau saja dengan sukarela dijadikan istri luar kawin dan dengan sukarela pula "sengasih" suami orang lain.

Untunglah sekarang setelah berlaku K.U.H.Perdama (HN) bagi golongan Tionghoa di Indonesia, tentang pergundikan atau pengangkatan istri luar kawin sudah tidak mendapat tempat lagi, tapi ini tidak berarti perbuatan tersebut tidak ada sama sekali setelah perundang-undangan Tionghoa Baru. Nyatanya masih banyak perbuatan tersebut dilakukan setelah saat itu, hanya saja sengaja perhubungan tersebut kita tinjau dengan sendirinya dari sudut K.U.H.Perdama, yang sudah tidak lagi memberikan efek positif seperti yang diberikan oleh hukum adat Tionghoa, yang berlaku sebelum perundang-undangan tersebut.

Dikalsugih masyarakat hukum adat sendiri, seperti telah tercermin dalam putusan Landraad Poriamen 1931, f.135 : 332, 13 Oktober 1931, yang telah dikemukakan dalam bab II disebut, yang isinya antara lain: Karena hidup bersama dengan orang Tionghoa, perempuan bumi putera telah berada diluar kendang adat, hingga selama perhubungan itu masih berlangsung, ia tidak mempunyai hak pakai atas harta pusaka. Putusan tersebut pada dasarnya mencerminkan pendapat masyarakat pada saat itu, dimana mereka tidak setuju adanya seorang wanita sengaja dari masyarakat tersebut dijadikan gundik (istri luar kawin). Sebagai hukuman atas pelanggaran tersebut mereka tidak diberi hak pakai atas harta pusaka lagi.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat.

Dengan berpengalaman dari adanya ketertiban keluarga, maka ketertiban masyarakat dapat terjamin. Keluarga terdiri dari: bapak - ibu dan anak-anak. Tugas seorang bapak dalam ko-

luarganya sebagai yang turut pula mendidik anak-anaknya. Turut mendidik, sebab si anak membutuhkan kedua orang tua dalam perkembangan menjadi orang dewasa yang sehat/berguna. Setiap pria yang normal dapat menjadi bapak, tapi belum tentu dapat menjadi seorang bapak yang pandai memimpin dan mendidik anak-anaknya.

Maka dengan tindakan sibapak mempunyai istri luar kawin (gundik) disamping adanya istri sah pun juga jika sibapak menggunakan hubungan luar kawin sebelum mempunyai istri sah yang kemudian disusul dengan perkawinan sah dengan wanita lain, dimana selain anak-anak yang diperoleh dari istri sah dalam perhubungan luar kawin tersebut juga diperoleh anak, secara garis besar dapat kita katakan, bahwa tugasnya sebagai bapak terbagi dua golongan anak yang berlainan ibu, sedangkan setiap anak minta perhatian sendiri-sendiri sebab mempunyai sifat sendiri-sendiri pula.

Adanya anak karena orang tua, jadi orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, baik atas penghidupannya yang tidak hanya makan maupun minum supaya hidup tersus, tetapi pendidikan dan contoh-contoh yang baik perlu untuk persiapan nantinya terjun dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat.

Kemang memberi makan, minum dan pakaian ini merupakan suatu faktor yang penting, yang tidak boleh diabaikan, akan tetapi bukanlah merupakan suatu faktor utama yang prinsipial. Untuk hal ini kita perlukan dua buah sifat yang tidak dapat diabaikan:

- Cinta kasih terhadap anak; tanpa itu pendidikan tidak akan mungkin dijalankan, sebab dunia anak akan dapat dimusuhi dan bahasa anak tidak akan dimengerti tanpa cinta kasih.
- Kepunyai perasaan tanggung jawab buat si anak, pada waktu ini sejauh untuk disusah yang akan datang.

Kedua sifat ini harus ditegaskan oleh kedua orang tua dalam kesatuan yang erat. Kalau si anak duduk diatas pangkuhan yang tidak sama rata, sebab kadang-kadang anak dari istri luar kawin itu dinonon-duakan dari pada anak sah, akibatnya mereka akan jatuh dan betayapun kecilnya si anak, dia selalu akan merasa

"dualisme" tersebut.

Mesang ada sebagian di antara wanita-wanita yang menyertai dan mencermati begitu saja tindakan suami mengangkat istri luar kawin, antara lain alasannya: "Dari segi hygiene lebih bisa dipercaya dibandingkan jika si suami mengadakan hubungan-hubungan di tempat pelacuran".

Tapi saya rasa alasan tersebut adalah alasan yang dipaksakan, yang keluar dari isi hati istri-istri yang dalam bahasa Jawa "kepepet", tidak dapat berbuat lain dari pada hanya menarik nasib. Meskipun dia setuju saya rasa hanya diluarinya saja; seorang wanita bagaimanapun tidak akan rela 100% suaminya berhubungan diluar kawin dengan wanita lain.

Tapi lepas dari pro ataupun kontra, pengangkatan istri luar kawin, nyatanya keluarga berentekan akibat pengangkatan istri luar kawin dari pihak suami, lebih sering terjadi.

Bab VII.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAH

Setelah kita tinjau dari beberapa segi mengenai pengangkatan istri luar kawin, maka dapatlah ditarik kesimpulan berikut.

Masalah pengangkatan istri luar kawin adalah merupakan suatu penyakit lahir didalam masyarakat dan sudah ada sejak manusia hidup serta sebagian kebudayaan, tidak mengenal ruang dan waktu dan tidak hanya ada dikalangan Tionghoa saja, dikalangan golongan yang lain dari Tionghoa pun banyak kita jumpai tindakan tersebut.

Lepas dari apakah tindakan tersebut dibolehkan atau tidak, dianggap sah atau tidak mengenai keturunan yang diperoleh dalam hubungan tersebut, tetapi itu terang merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat wanita pada umumnya.

Dan berdasarkan dengan pergerakan sebagian wanita dimana dicantunkan tuntutan persamaan antara wanita dan pria, kala u hal tersebut, yakni pengangkatan istri luar kawin masih saja dilakukan, berarti keadaan menjadi bertolak belakang dengan tuntutan pergerakan tersebut.

Meskipun untuk menghilangkan semuanya sangat sukar, karena tindakan pengangkatan istri luar kawin itu merupakan suatu penyakit masyarakat yang tidak dapat dibentas, seperti halnya adanya pelacuran, yang mana untuk keduanya itu hanya dapat dihadapi pencegahan-pencegahan serta batasan-batasan untuk adanya.

Maka dari itu saya saranakan pada Pemerintah memberikan pencaharian-pencaharian, mesalah yang memungkinkan memberikan angin untuk suburnya lembaga pengangkatan istri luar kawin, yakni:

- 1.- Karena tindakan mengangkat istri luar kawin ini menyengkut diri wanita, karena tindakan tersebut juga menyengkut kesejahteraan keluarga, maka hendaknya Pemerintah mengadakan undang-undang perkawinan yang melindungi kaum wanita, misalnya memberikan pembatasan untuk mengurangi kemungkinan suami mengangkat istri luar kawin, selain memperhatikan cita-cita Konggres Wanita Indonesia

yang sejak Kongresnya yang pertama dalam tahun 1928 (dulu masih menamakan diri "Kongres Perempuan Indonesia") terus menerus mencantumkannya sebagai program perjuangan 22). Dalam program perjuangan itu antara lain dicantumkan: a.-Kecaman terhadap sistem poligami, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang terselubungi (pengangkatan istri luar kawin).

b.-Yang berlaku bagi umat Islam yakni: kecaman terhadap pemberian talak yang menang-menang.

2.- Mengusulkan kepada panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan untuk meninjau kembali apa yang dikemukakan dalam pendiriannya mengenai perkawinan campuran dalam rencana mereka, terutama apa yang dikemukakan dalam pasal 34 rancangan undang-undang perkawinan baru, yang menentukan: Perkawinan campuran karena perbedaan golongan bangsa atau karena berlainan agama, haruslah dilakukan dibanding pencatatan perkawinan sesudah persetujuan Hakim Pengadilan Negeri 23).

Saya mengharap, supaya pasal tersebut meskipun masih renoma, apa jisiknya kalau ketentuan tersebut diganti dengan ketentuan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mana peraturan tersebut diperlakukan. Sebab dengan adanya ketentuan tersebut berarti mempersulit kehendak orang untuk mengadakan perkawinan campuran. Ketentuan yang beraifat formalistik biasanya tidak dinikmati dan dipandang dari sudut praktisnya pun keharusannya untuk sinta ijin lebih dulu pada Hakim Pengadilan Negeri sebelum melakukan perkawinan campuran itu, merupakan penghalang, baik berupa materi maupun tempo bagi yang bersangkutan untuk menghadap kepada Hakim Pengadilan Negeri. Dipersulitnya syarat-syarat mengadakan perkawinan campuran ini akan sebaliknya engin untuk suburnya tindakan orang mengadakan hubungan hanya sampai pergundikan (luar kawin) saja.

- 22). NANI SOEWONDO, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Kavayarakat, halaman 134.
- 23). GOUN GIOX SLOWE, op cit, halaman 156.

- 3.- Musatahakan menghilangkan perasaan diskriminasi antara golongan-golongan di Indonesia, termasuk golongan Tionghoa. Sebab bila anggapan, bahwa golongan yang satu dengan golongan yang lain ada garis batas (di sini terutama dalam soal perkawinan), sangatlah mempersulit usaha-usaha Pemerintah untuk mengadakan assimilasi darah dengan jalan mengadakan perkawinan campuran guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sendirinya akan sepadah perhubungan-perhubungan luar kawin.
- 4.- Benungjang usul dari D.P.R.D.S. Surakarta tahun 1954 mengenai perguruan, yang ternyata sampai sekarang belum ada tanggapannya dari Pemerintah, yang dalam tersebut dilampirkan juga dosakan-dosakan kepada Pemerintah untuk segera sesuaikan undang-undang dari peraturan perkawinan.
- 5.- Memberikan pendidikan yang cukup kepada wanita-wanita secara merata sampai kepelosok-pelosok yang berkenaan sedikit banyak tentang keTuhanan dan kesucilaan, selain pelajaran yang bersifat ilmiah lainnya, sebab sifat intelek dan dasar ke-Tuhanan serta kesucilaan yang cukup menjamin seorang wanita untuk dijadikan istri luar kawin (gundik).
- 6.- Menyaronkan kepada organisasi-organisasi wanita untuk memberikan ceramah-ceramah secara terbuka hingga dapat diikuti oleh khaleyak ramai tentang pentingnya keberadaan keluarga sebagai sumber kekuatan bangsa dan menganjurkan supaya khaleyak ramai berusaha mencelihure kebahagiaan keluarga tidak dengan jalan memburu nafsu masing-masing dengan risalnya mengangkat istri luar kawin, tetapi dengan mengingat anggota keluarga.

Mudah-mudahan dengan usaha-usaha tersebut tindakan mengangkat istri luar kawin dapatlah dikurangi, sehingga dapat terwujud kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan.

Demikianlah akhir dari skripsi ini dan saya dengan segala rendah hati berpendapat, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan sebetulnya boluslah dapat dikatakan sebagai suatu skripsi, melainkan tidak lebih hanya suatu paper. Maklumlah, saya sendiri cengakui, bahwa pengetahuan saya seba-

gai mahasiswa sangat minim sekali. Hal hasil sahunya ini se-
ya sorakan penyelesaian peconfestan atas skripsi ini.

PRIHARNIWATI
6479



DAFTAR BUKU BACAAN

- | | |
|---|---|
| 1. GOUJ QIO SIONG Dr.Dr. | - Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran. |
| 2. EO TJAI SING SH. | - Hukum Perorangan dan Keluarga, Jilid I. |
| 3. KOLLEWIJN | - Intergentielrecht |
| 4. HANI SOEDOENO SH. | - Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat |
| 5. SUDEKTI Dr.R. | - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| 6. SURONO Prof.Dr.R. | - Bab-bab tentang Hukum Adat |
| 7. SOLICHIN SALAM | - Ikonografi sosial Poligami |
| 8. TIRTOHININGRAT Mr.Prof. | - Lektur Hukum Perdata Daeng |
| 9. WIRJODO PRODJO DIKORDI
Mr.Prof. | - Hukum Antar Golongan di Indonesia
- Hukum Verisca di Indonesia |
| 10. MAJALAH-MAJALAH | - |